

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Kpt 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

ABSTRAK:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau Unit Kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi organisasi jaringan dokumentasi dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
- Dasar hukum keputusan ini antara lain : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Menetapkan Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diteapkan, 2 Januari 2025
- Lamp: 3 Hlm.